



KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
INSPEKTORAT JENDERAL

PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN
NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN
PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Menimbang : bahwa untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pemeriksaan terhadap proses pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan perlu menetapkan Peraturan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Sarana Prasarana;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2013 tanggal 4 Februari 2013 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Kebijakan Pengamanan Wilayah Terbatas;
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tanggal 16 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan;
8. Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/576/VI/2016 tanggal 7 Juni 2016 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Pengamanan dan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan;
9. Keputusan Irjen Kemhan Nomor: KEP/05/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Program Kerja dan Anggaran Itjen Kemhan TA. 2017.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH PERBATASAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Inspektur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Perbatasan adalah garis khayal di medan yang dapat berupa benda alam maupun buatan yang memisahkan suatu wilayah menjadi dua atau lebih wilayah seperti negara, negara bagian atau wilayah subnasional.
2. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
3. Wilayah perbatasan adalah wilayah geografis yang berhadapan dengan negara tetangga, dengan penduduk yang bermukim di wilayah tersebut, disatukan melalui hubungan sosial ekonomi dan sosial budaya dengan cakupan wilayah administratif tertentu setelah ada kesepakatan antar negara yang berbatasan.
4. Batas wilayah negara adalah garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional, yang dapat berupa benda alam seperti sungai, gunung, dan laut serta benda medan buatan seperti jalan, pagar pembatas, dan tugu perbatasan.
5. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah dibawahnya serta ruang udara diatasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung dibawahnya.
6. Wilayah Pertahanan adalah Wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara.
7. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
8. Bangunan Militer adalah semua bangunan konstruksi yang diperlukan dan digunakan oleh militer atau untuk keperluan pertahanan negara.
9. Kegiatan ...

9. Kegiatan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan /atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik.
10. Pengawasan dan Pemeriksaan yang selanjutnya disebut Wasrik adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan kendala informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
11. Sarana dan Prasarana yang selanjutnya disebut Sarpras adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Sarpras yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Sarpras.
12. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perorangan atau badan kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan manajemen konstruksi.
13. Penyerahan pertama pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan bidang konstruksi oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa setelah pekerjaan secara fisik setelah selesai 100% (seratus persen).
14. Penyerahan kedua pekerjaan adalah penyerahan hasil pekerjaan bidang konstruksi oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa setelah selesai masa pemeliharaan bidang konstruksi dengan ketentuan bahwa semua kekurangan-kekurangan serta kerusakan telah disempurnakan/ diperbaiki oleh penyedia jasa.
15. *Pre audit* adalah proses Wasrik terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang dibuat oleh Obrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
16. *Current audit* adalah proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran yang sedang dilaksanakan oleh Obrik pada tahun anggaran berjalan
17. *Post audit* adalah proses Wasrik terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Obrik yang telah dilaksanakan.

Pasal 2

- (1) Tujuan Wasrik adalah Untuk mengetahui ketaatan dan kepatuhan pelaksanaan kegiatan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan terhadap peraturan yang berlaku.
- (2) Sasaran Wasrik untuk mengetahui bahwa:
 - a. proses perencanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sudah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. hasil pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sudah memenuhi ketentuan Ketaatan dan Ketertiban serta Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis (2 K 3 E).

Pasal 3

- (1) Prinsip pembangunan wilayah perbatasan meliputi:
 - a. aman
 - b. efektif
 - c. efisien
 - d. transparan
 - e. akuntabel.
- (2) Prinsip aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana aktifitas di daerah perbatasan dalam kondisi normal, nyaman, dan terkendali.
- (3) Prinsip efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan yang dilaksanakan harus tepat sasaran.
- (4) Prinsip efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan yang dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya minimal dengan hasil yang memuaskan.
- (5) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan yang dilaksanakan harus transparan tidak ditutup-tutupi.
- (6) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara keuangan maupun materiil.

BAB II
TIM, OBYEK DAN TEKNIK WASRIK

Bagian Kesatu
Tim Pengawasan dan Pemeriksaan

Pasal 4

Tim Wasrik pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan di lingkungan Kemhan terdiri atas:

- a. Penanggung jawab;
- b. Pengendali;
- c. Ketua Tim;
- d. Kepala Sub Tim;
- e. Anggota;
- f. Sekretaris I; dan
- g. Sekretaris II.

Pasal 5

- (1) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dijabat oleh Inspektur Jenderal Kemhan yang merupakan pejabat tertinggi.
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pelaksanaan Wasrik.

Pasal 6

- (1) Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dijabat oleh Inspektur atau pejabat setingkat.
- (2) Pengendali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pejabat yang mengendalikan dan mengawasi jalannya Wasrik.

Pasal 7

- (1) Ketua Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dijabat oleh Auditor Madya atau pejabat setingkat.
- (2) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai pimpinan dan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Wasrik mulai dari tahap perencanaan sampai dengan penyusunan PPWP.

Pasal 8 ...

Pasal 8

- (1) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dijabat oleh Auditor Madya atau pejabat setingkat.
- (2) Kepala Sub Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab sebagai pimpinan pelaksanaan Wasrik di lapangan sesuai lingkup yang dibebankan oleh Ketua Tim.

Pasal 9

- (1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dijabat oleh:
 - a. Auditor Madya;
 - b. Auditor Muda;
 - c. pejabat setingkat eselon III; dan/atau
 - d. pejabat setingkat eselon IV.
- (2) Pejabat setingkat eselon III dan pejabat setingkat eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, harus telah mengikuti Pendidikan dan Latihan Wasrik, Pendidikan dan Latihan Fungsional Auditor, dan Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pemeriksaan terhadap Obrik di lapangan.

Pasal 10

- (1) Sekretaris I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dijabat oleh Auditor Muda atau pejabat setingkat eselon IV yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Tim Wasrik di bidang administrasi Wasrik dan menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam rangka koordinasi pelaksanaan Wasrik.

Pasal 11

- (1) Sekretaris II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dijabat oleh TNI berpangkat Mayor, TNI berpangkat Kapten, atau PNS golongan III yang memiliki kemampuan sesuai bidang tugasnya.
- (2) Sekretaris II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Sekretaris I dalam rangka menyiapkan administrasi pelaksanaan Wasrik.

Bagian Kedua

Obyek Wasrik

Pasal 12

Satuan Kerja yang melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan di lingkungan Kementerian Pertahanan sebagai berikut:

- a. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) dijabat oleh Kapuskon Baranahan Kemhan, dibantu Wakil Komandan dijabat oleh Dirrah Ditjen Strahan Kemhan.
- b. Koordinator Sektor dijabat oleh Kanhan Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) Kemhan, dibantu Wakil Koordinator dijabat oleh Danrem setempat.
- c. Koordinator Program Kegiatan dijabat oleh Pejabat Eselon III Kementerian Pertahanan sesuai Tupoksinya, dibantu Wakil Koordinator dan Anggota dijabat oleh Pejabat Eselon III Kementerian Pertahanan dan TNI.

Bagian Ketiga

Teknik Wasrik

Pasal 13

(1) Teknik. Teknik Wasrik yang digunakan, meliputi:

- a. Observasi;
- b. tanya jawab;
- c. pencocokan dan penelitian;
- d. penelusuran data;
- e. pengujian;
- f. perbandingan;
- g. inspeksi;
- h. pengumpulan informasi;
- i. pengujian kepatuhan;
- j. analisa; dan
- k. pemantauan.

(2) Teknik Wasrik observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan cara Wasrik dengan menggunakan panca indera terutama indera mata selama jangka waktu tertentu, untuk membuktikan sesuatu keadaan atau masalah tanpa disadari pihak yang diamati. Observasi

dapat ...

- dapat dilakukan dengan cara peninjauan dengan saksama secara langsung atau pengamatan dengan saksama dari jarak jauh.
- (3) Teknik Wasrik tanya jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh pembuktian. Tanya jawab (*enquiry*) dapat dilakukan secara lisan (wawancara) atau tertulis.
 - (4) Teknik Wasrik pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan suatu cara untuk mengamati dan membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya dengan kondisi fisik di lapangan.
 - (5) Teknik Wasrik penelusuran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk mencari dan menemukan kebenaran informasi sehingga data-data yang dikumpulkan dapat dipertanggungjawabkan.
 - (6) Teknik Wasrik pengujian (*testing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk membuktikan apakah sesuatu tindakan atau keadaan sesuai atribut atau kriterianya.
 - (7) Teknik Wasrik perbandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa Kegiatan-kegiatan membandingkan keadaan yang dilaksanakan dengan kriteria atau persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan, baik berupa undang-undang, peraturan-peraturan, patokan-patokan, pelaksanaan kegiatan, anggaran dan sebagainya.
 - (8) Teknik Wasrik inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan cara pengawasan dengan menggunakan panca indera terutama indera mata untuk memperoleh pembuktian atas sesuatu keadaan atau sesuatu masalah.
 - (9) Teknik Wasrik pengumpulan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan proses pengumpulan bahan informasi dalam penyusunan program kerja audit pendahuluan dan analisis dari bagian-bagian penting mengenai obyek Wasrik.
 - (10) Teknik Wasrik kepatuhan dan ketaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i digunakan melalui pengujian kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan-peraturan di bidang pengadaan Alutsista/barang.
 - (11) Teknik Wasrik analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dilakukan dengan cara menganalisis data dan fakta proses pengadaan Alutsista/barang untuk mendapatkan kesimpulan secara benar dan terukur.

(12) Teknik ...

- (12) Teknik Wasrik pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dilakukan melalui proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

BAB III
MEKANISME PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

Wasrik pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan dilakukan melalui:

- a. tahap perencanaan;
- b. tahap persiapan;
- c. tahap pelaksanaan;
- d. tahap pengakhiran; dan
- e. tahap pelaporan.

Bagian Ke-dua

Tahap Perencanaan dan Persiapan

Pasal 15

Wasrik terhadap pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dan b dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mempelajari kriteria-kriteria terkait dengan pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Wasrik.
- b. mempelajari dan menganalisis jenis pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan oleh Satker dan Subsatker.
- c. melaksanakan koordinasi dengan Satker/Subsatker.
- d. membuat rencana Wasrik.
- e. mengirim surat pemberitahuan kepada Satker dan Subsatker yang dituju sebagai obyek Wasrik dan memantaunya.
- f. mempelajari sasaran Wasrik berupa rencana kebutuhan pembangunan wilayah perbatasan, berkas kontrak dan data pendukung lainnya yang terkait dengan proses pelaksanaan pembangunan wilayah perbatasan serta pengumpulan informasi lain yang telah diterima.
- g. melaksanakan rapat koordinasi dengan tim dan anggota.

Pasal 16

Wasrik terhadap pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. menyiapkan *Check list*.
- b. koordinasi dan pembagian tugas anggota tim.
- c. mengecek kesiapan anggota tim.
- d. mempelajari rencana kegiatan Wasrik yang telah dibuat.
- e. menyusun rencana pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam pembangunan Sarpras wilayah perbatasan yang dilaksanakan.
- f. mengecek kesiapan tim Wasrik serta memperbaiki kekurangan yang ada.

Bagian Ke-Tiga

Tahap Pelaksanaan

Pasal 17

Wasrik terhadap pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c, adalah sebagai berikut:

- a. mengecek dan meneliti persyaratan Sarpras meliputi:
 1. setiap Sarpras harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi Sarpras.
 2. persyaratan administrasi Sarpras meliputi:
 - a) status hak tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah.
 - b) status kepemilikan Sarpras.
 - c) izin mendirikan Sarpras.
- b. mengecek dan meneliti status hak atas tanah meliputi:
 1. setiap Sarpras harus didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas, baik milik sendiri maupun milik pihak lain.
 2. dalam hal tanahnya milik orang lain, Sarpras hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik Sarpras.
- c. mengecek dan meneliti status kepemilikan Sarpras sebagai berikut:
 1. status kepemilikan Sarpras dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan Sarpras yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah,

kecuali ...

kecuali Sarpras fungsi khusus oleh pemerintah, berdasarkan hasil kegiatan pendataan Sarpras.

2. kepemilikan Sarpras dapat dialihkan kepada pihak lain.
 3. dalam hal pemilik Sarpras bukan pemilik tanah, pengalihan hak harus mendapatkan persetujuan pemilik tanah.
- d. mengecek dan meneliti izin mendirikan Sarpras sebagai berikut:
1. setiap orang yang akan mendirikan Sarpras wajib memiliki izin mendirikan Sarpras.
 2. izin mendirikan bangunan diberikan oleh pemerintah daerah, kecuali Sarpras fungsi khusus oleh Pemerintah, mulai proses permohonan izin mendirikan Sarpras.
 3. surat keterangan rencana kabupaten/kota merupakan ketentuan yang berlaku untuk lokasi yang bersangkutan.
- e. mengecek dan meneliti persyaratan arsitektur Sarpras sebagai berikut:
1. penampilan Sarpras harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur dan lingkungan yang ada di sekitarnya.
 2. penampilan Sarpras di kawasan cagar budaya, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaedah pelestarian.
 3. penampilan Sarpras yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur Sarpras yang dilestarikan.
 4. pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada Sarpras untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli Sarpras dan mempertimbangkan pendapat publik.
- f. mengecek dan meneliti persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagai berikut:
1. penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan hanya berlaku bagi Sarpras yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
 2. setiap mendirikan Sarpras yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan penyertaan analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
- g. mengecek dan meneliti persyaratan keselamatan sebagai berikut:

1. setiap ...

1. setiap Sarpras, strukturnya harus direncanakan kuat/kokoh dan stabil dalam memikul beban/kombinasi beban dan memenuhi persyaratan kelayakan (*serviceability*) selama umur layanan yang direncanakan dengan mempertimbangkan fungsi Sarpras, lokasi, keawetan dan kemungkinan pelaksanaan konstruksinya.
 2. setiap Sarpras yang berdasarkan letak, sifat *geografis*, bentuk, ketinggian dan penggunaannya berisiko terkena sambaran petir harus dilengkapi dengan instalasi penangkal petir.
 3. setiap Sarpras yang dilengkapi dengan instalasi listrik termasuk sumber daya listriknya harus dijamin aman, handal dan akrab lingkungan.
 4. setiap Sarpras untuk kepentingan umum atau Sarpras fungsi khusus harus dilengkapi dengan sistem pengamanan yang memadai untuk mencegah terancamnya keselamatan penghuni dan harta benda akibat bencana bahan peledak.
- h. mengecek dan meneliti persyaratan kesehatan sebagai berikut:
1. untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan, setiap Sarpras harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan sesuai dengan fungsinya.
 2. Sarpras tempat tinggal, Sarpras pelayanan kesehatan khususnya ruang perawatan, Sarpras pendidikan khususnya ruang kelas dan bangunan pelayanan umum lainnya harus mempunyai bukaan permanen, kisi-kisi pada pintu dan jendela dan /atau bukaan permanen yang dapat dibuka untuk kepentingan ventilasi alami.
- i. mengecek dan meneliti persyaratan sistem pencahayaan sebagai berikut:
1. untuk memenuhi persyaratan sistim pencahayaan setiap Sarpras harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan, termasuk pencahayaan darurat sesuai fungsinya.
 2. Sarpras tempat tinggal, pelayanan kesehatan pendidikan dan bangunan pelayanan umum harus mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.
 3. pencahayaan alami harus optimal, disesuaikan dengan fungsi Sarpras dan fungsi masing-masing ruang didalam Sarpras.
- j. mengecek dan meneliti persyaratan sistem sanitasi sebagai berikut:
1. sistem air bersih sebagaimana dimaksud harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan sumber air bersih dan sistem distribusinya.

2. sumber air bersih dapat diperoleh dari sumber air berlangganan dan/atau sumber air lainnya yang memenuhi persyaratan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 3. perencanaan sistem distribusi air bersih dalam Sarpras harus memenuhi debit air dan tekanan minimal yang dipersyaratkan.
- k. mengecek dan meneliti sistem pembuangan air kotor sebagai berikut:
1. sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan jenis dan tingkat bahayanya.
 2. pertimbangan jenis air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk pemilihan sistim pengaliran/pembuangan dan penggunaan peralatan yang dibutuhkan.
 3. pertimbangan tingkat bahaya air kotor dan/atau air limbah diwujudkan dalam bentuk sistim pengolahan dan pembuangannya.
- l. mengecek dan meneliti persyaratan penggunaan bangunan sebagai berikut:
1. untuk memenuhi persyaratan penggunaan bahan bangunan gedung, setiap Sarpras harus menggunakan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna Sarpras dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
 2. penggunaan bahan bangunan yang aman bagi kesehatan penggunaan bangunan gedung harus tidak mengandung bahan-bahan berbahaya/beracun bagi kesehatan dan aman bagi pengguna Sarpras.
 3. penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak terhadap lingkungan.
- m. mengecek dan meneliti persyaratan kenyamanan sebagai berikut:
1. untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam Sarpras, penyelenggara Sarpras harus mempertimbangkan:
 - a) fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam Sarpras.
 - b) persyaratan keselamatan dan kesehatan.
 2. untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang, penyelenggara Sarpras harus mempertimbangkan:
 - a) fungsi ruang, aksesibilitas ruang dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam Sarpras.

b) sirkulasi ...

- b) sirkulasi antar ruang horizontal dan vertikal.
 - c) persyaratan keselamatan dan kesehatan.
- n. mengecek dan meneliti pemanfaatan sebagai berikut:
1. pemanfaatan Sarpras merupakan kegiatan memanfaatkan Sarpras sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB gedung termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan secara berkala.
 2. pemanfaatan Sarpras hanya dapat dilakukan setelah pemilik Sarpras memperoleh sertifikat laik fungsi.
 3. pemanfaatan Sarpras wajib dilaksanakan oleh pemilik atau penggunaan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi Sarpras tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.
 4. pemilik Sarpras untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan Sarpras selama pemanfaatan Sarpras.
- o. mengecek dan meneliti Sarpras dari segi nilai taktis dan strategis sebagai berikut:
1. ada jalan pendekat dari Sarpras ke wilayah perbatasan.
 2. di sekitar Sarpras ada lindung tinjau dan lindung tembak serta tersamar sehingga aman dari peninjauan dan tembakan dari pihak musuh.
 3. sarpras yang dibuat tidak terlalu jauh dari garis perbatasan sehingga bisa meninjau dan memantau wilayah perbatasan.
 4. nilai strategis Sarpras yang dibangun apakah bermanfaat dan dapat melindungi kepentingan masyarakat Indonesia diperbatasan dan mengamankan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 18

Wasrik terhadap penyerahan yang menjadi sasaran pemeriksaan pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf, sebagai berikut:

- a. periksa apakah PPHP menandatangani pakta integritas sebelum menerima penyerahan pekerjaan.
- b. periksa apakah rencana pelaksanaan kegiatan penyerahan fisik telah disusun oleh panitia.
- c. periksa apakah pelaksanaan penyerahan hasil pekerjaan sesuai dengan perencanaan dalam jadwal yang dibuat.

d) periksa ...

- d. periksa apakah personel yang ditugaskan merupakan personel yang memiliki keahlian.
- e. periksa apakah tim PPHP membuat berita acara penerimaan hasil pekerjaan/barang setelah pekerjaan diserahkan dan selesai dilaksanakan.

Pasal 19

Wasrik terhadap pelaporan yang menjadi sasaran Wasrik pelaksanaan pembangunan sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, sebagai berikut:

- a. periksa apakah pokja ULP membuat laporan tentang proses pengadaan kepada Ka ULP.
- b. periksa apakah Ka ULP membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pembangunan sarpras wilayah perbatasan kepada PA/KPA.
- c. periksa apakah pejabat pengadaan membuat laporan tentang proses pengadaan kepada PA/KPA.
- d. periksa apakah PPK melaporkan secara tertulis tentang kemajuan pekerjaan kepada PA/KPA.

Bagian Ke-empat

Tahap Pengakhiran

Pasal 20

Tahap pengakhiran pada kegiatan Wasrik pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mengkonfirmasi dengan para pejabat terkait tentang temuan-temuan yang diperoleh/berhasil dikumpulkan.
- b. menyusun naskah temuan sementara dan resume.
- c. menyampaikan taklimat akhir yang intinya adalah menyampaikan temuan disertai dengan saran kepada entitas yang diperiksa.
- d. menyusun laporan hasil Wasrik (LHP).
- e. menyusun intisari hasil pemeriksaan untuk disampaikan kepada Menteri Pertahanan dengan tembusan pejabat terkait.
- f. ka Satker/Sub Satker wajib memberikan sanksi terhadap personel yang terbukti melakukan pelanggaran atau kelalaian yang mengakibatkan

kerugian ...

kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan sarpras wilayah perbatasan.

Bagian Kelima

Tahap Pelaporan

Pasal 21

- (1) Tahap pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e merupakan laporan hasil penanganan terhadap tanggapan dan tindak lanjut pimpinan Obrik atas temuan Tim Wasrik.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan Wasrik terhadap pelaksanaan pembangunan Sarpras wilayah perbatasan di lingkungan Kementerian Pertahanan.

Pasal 15

Peraturan Inspektor Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

2017

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN,

AGUS SUTOMO, S.E
LETNAN JENDERAL TNI